

AR 671436

00213

SD Pondok Bukar 2.8

SD Pributeras

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

00213 = 315 m²

--- = 577 m² --- 7

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

TANGERANG

28 • 05 • 12 • 05 • 2 • 00001

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 1

PROPINSI : BANTEN
KABUPATEN/ KOTAMADYA : TANGERANG
KECAMATAN : KARANG TENGAH
DESA/ KELURAHAN : PONDOK PUCUNG

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200

DAFTAR ISIAN 208

No. 10468 / I / 2001

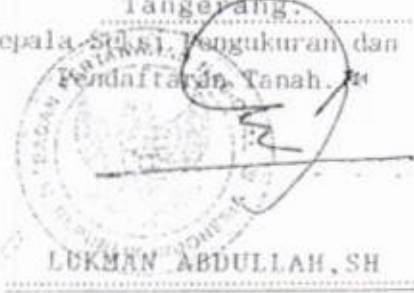
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ KOTAMADYA

TANGERANG

28.05.12.03.2.00001

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : P A K A I No. : 1 Desa / Kel. : PONDOK PUCUNG Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK - PEMERINTAH KOTA TANGERANG - Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 28.05.12.03.00177 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak P A K A I 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Tangerang Tgl. 10 DEC 2001 An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Tangerang Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. : ttd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 29 November 2001 No. 16-530.2.28-05-2001 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tangerang Tgl. 10 DEC 2001 An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Tangerang Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.  LUKMAN ABDULLAH, SH NIP 010 069 980
e) SURAT UKUR Tgl. 07 Desember 2001 No. 39/PONDOK PUCUNG/2001 Luas 577 M2 (limaratus tujuh puluh tujuh meter persegi)	
i) PENUNJUK Bekas Tanah Negara. Peruntukan : Sekolah Dasar Negeri Pondok Babar II dan Pedurenan	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

Per. des. Bahas II, Petun. 5574

28 • 05 • 12 • 03 • 2 • 00001

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 28.05.12.03.00177

SURAT UKUR

Nomor : 39 / PONDOK PUCUNG / 2001 / 200.....

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : BANTEN

Kabupaten/ Kotamadya : TANGERANG

Kecamatan : KARANG TENGAH

Desa/Kelurahan : PONDOK PUCUNG

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

2 Lembar : 3 Kotak : 6 - 6

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat untuk sarana pendidikan

Tanda-tanda batas : Batas-batas tanah terdiri dari pagar tembok.

Luas : 577 M2 (Limasatus tujuh puluh tujuh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas tanah ditunjukkan oleh : Drs. Rudi

Alamsyah Dinauri dan ditetapkan oleh kepala

Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang.



SKALA 1 :500.....



PENJELASAN :

batas tanah ini

Q



Q



Surat Ukur ini Merupakan Kutipan dari Peta Bidang
Hal lain - lain :

Tanah tgl.25-06-2001 Nib.00177,dimohon oleh : PEMERINTAH KOTA

TANGERANG diperiksa oleh KASUBSI PENGUKURAN,PEMETAAN DAN
KONVERSI.

Daftar Isian ³⁰² tgl. 07 Desember 2001 No. 5007

Daftar Isian 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

Tangerang Tgl.07 Desember 2001₂₀₀₁

Tangerang Tgl. 10 DEC 2001₂₀₀₁

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

An. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/ Kotamadya
Tangerang

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

LURMAN ABDULLAH, SH

NIP

010 069 980

Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kotamadya
Tangerang

ttd.

LURMAN ABDULLAH, SH

NIP

010 069 980

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 2001 Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 2001 Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaiakannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

